Hukum Acara Pidana

Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

PUTUSAN

Regno: 808 K/Pid/1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Pati tanggal 13 April 1982 No. 491/1981/Pid.S. dalam putusan mana para terdakwa

I. Yoe Kiem Lian alias Ny. Kwiek Hoo Kwie alias Ny. Nina tempat lahir di Juwana, umur kira-kira 50 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal didesa Seminar, Jalan HOS. Cokroaminoto no. 14 Pati, pekerjaan dagang:

II. Hadiwijaya alias Kwiek Hoo Kwie, tempat lahir di Pati, umur kira-kira 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di desa Semampir, Jalan HOS. Cokroaminoto no.14 Pati, pekerjaan dagang;

terdakwa I berada diluar tahanan dan terkdawa II berada dalam tahanan sejak tanggal 1 Desember 1981 sampai dengan tanggal 7 Desember 1981;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Primair ke I: Untuk Dakwa I:

Bahwa ia dakwa pada hari, tanggalnya telah lupa dalam tahun 1978, 1979 dan tahun 1980, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu akan tetapi masih termasuk dalam tahun 1978 sampai dengan tahun 1980, dirumahnya sendiri Jl. HOS. Cokroaminoto no. 14 turut tanah

desa Semampir kecamatan dan kabupaten Pati, atau setidak-tidaknya ditempat lain akan tetapi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah turut serta memiliki dengan melawan hukum barang-barang berupa:

- sepasang subang mas mata berlian sebanyak 18 biji
- sebuah cincin mas mata berlian model markis dengan 9 biji mata
- sebuah cincin mas mata berlian

yang seluruhnya ditaksir seharga Rp.6.000.000,— (enam juta rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya masih kepunyaan saksi I Ny. Soelarni alias Ny. Sarkawi, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Melanggar: Pasal 372 yo 55 (1) KUHP.

Untuk Dakwa II:

Bahwa ia dakwa, pada hari, tanggal serta bulan dan tahun serta tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair ke I seperti tersebut di atas, telah sengaja memiliki dengan melawan hukum barang-barang seperti tersebut dalam tuduhan primair ke I, yang seluruhnya atau sebagiannya masih kepunyaan saksi I Ny. Soelarni alias Ny. Sarkawi, dan yang ada pada tangannya bukan karena kejahatan.

Melanggar: Pasal 372 KUHP.

Primair ke II: Untuk Dakwa I:

Bahwa ia dakwa pada hari, tanggalnya telah lupa dalam bulan Mei tahun 1981 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu akan tetapi masih termasuk didalam tahun 1981, dirumahnya sendhi II. 1108 Cokroaminoto No. 14 turut tanah desa Semampir kecamatan dan kabupaten Pati, atau setidak-tidaknya ditempat lain akan tetapi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah sengaja menyuruh kepada dakwa II untuk memiliki dengan melawan hukum uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,— (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan saksi I Ny. Soelarni alias Ny. Sarkawi, dan yang ada pada tangannya bukan karena kejahatan.

Melanggar: Pasal 372 yo pasal 55 (1) KUHP.

Untuk Dakwa II:

Bahwa ia dakwa pada hari, tanggal serta tempat seperti tersebut pada tuduhan primair ke II, telah sengaja memiliki dengan melawan hukum uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,— (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagaiannya masih kepunyaan saksi I Ny. Sularni alias Ny. Sarkawi, dan yang ada pada tangannya bukan karena kejahatan.

Melanggar: Pasal 372 KUHP. Subsidiair ke I: Untuk Dakwa I: Bahwa ia dakwa pada hari, tanggal serta tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair ke I, dengan tanpa hak telah menjalankan usaha Bank tanpa ijin dari yang berhak untuk memberikan ijin yang dalam hal ini Menteri Keuangan RI, dimana pada waktu itu tertuduh telah meminjamkan sejumlah kredit berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,—(satu juta rupiah) kepada saksi I Ny. Soelarni alias Ny. Sarkawi, dimana apabila peminjam tersebut mengembalikan kreditnya kepada tertuduh telah ditarik/diminta bunganya (rente) sebesar kurang lebih 5% setiap bulannya dari jumlah kredit tersebut, dimana untuk meminjam tersebut saksi telah memberikan barang-barang seperti tersebut dalam tuduhan primair ke I sebagai borg/jaminannya.

Melanggar: Pasal 4 yo 38 UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan.

Untuk Dakwa II:

Bahwa ia dakwa pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut dalam tuduhan primair ke I, telah sengaja turut serta menjalankan usaha Bank tanpa ijin lebih dahulu dari yang berhak untuk memberikan ijin yaitu dalam hal ini Menteri Keuangan RI, dengan cara-cara serta syarat-syrat seperti yang dilakukan oleh Dakwa I seperti tersebut dalam tuduhan subsidiair ke I.

Melanggar: Pasal 4 yo 38 UU No. 14 tahun 1967 yo pasal 55 (1) KUHP. Subsidiair ke II: Untuk Dakwa I:

Bahwa ia dakwa, pada hari, tanggal, bulan, tahun serta tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair ke I, dengan tidak mempunyai ijin dari yang berwajib, telah menjalankan pekerjaan atau perusahaan meminjamkan uang (geldschieter) dimana tertuduh sebagai orang pribadi telah menjalankan perusahaan atau pekerjaan dalam mengadakan termasuk pula didalamnya penyelesaian perjanjian-perjanjian peminjaman uang dengan nama atau bentuk apapun juga yang nyata bermaksud secara langsung menyerahkan sejumlah uang, yang terutama atau sebagian besar lebih dari Rp. 10,- tetapi setinggi-tingginya Rp. 500,kepada saksi I Ny. Soelarni alias Ny. Sarkawi yang meminjam dengan keharusan bagi peminjam agar melunasinya dalam masa tertentu, baik sekaligus maupun angsurannya (mencicil), dengan jalan membayar kembali jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang diterima semula, atau dengan jalan menyerahkan benda tertentu atau sejumlah barang-barang mana menurut maksud yang nyata dari fihak-fihak yang bersangkutan tidak dapat dianggap sebagai perjanjian jual beli yang sebenarnya.

Melanggar: Pasal 1 yo 17 UU. Stbl. 1938-523 (geldschieters ordonantie tahun 1938).

Untuk Dakwa II:

Bahwa ia dakwa, pada hari, tanggal, bulan, tahun serta tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair ke I, telah sengaja turut serta menjalankan pekerjaan atau perusahaan seperti yang dilakukan oleh Dakwa I dengan cara-cara serta syarat-syarat yang sama seperti yang dilakukan oleh dakwa I seperti tersebut dalam tuduhan subsidiair ke II. Melanggar: Pasal I yo 17 UU.Stbl. 1938—523 (geldschieters ordonantie 1938) yo pasal 55 (1) KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa yang pada pokoknya berpendapat bahwa untuk terdakwa ke I terbukti melakukan tindak pidana:

- 1. Turut serta melakukan penggelapan barang-barang perhiasan Ny. Sar-kawi:
- 2. Menggelapkan uang sebesar Rp. 1.400,000,- milik Ny. Sarkawi;
- 3. Menjalankan usaha bank tanpa izin yang berwenang seperti yang dituduhkan kepadanya pada tuduhan primair ke I ke II dan subsidiair ke I untuk terdakwa ke II (Hadiwidjaya) terbukti melakukan tindak pidana;
- 1. Menggelapkan barang-barang perhiasan Ny. Sarkawi;
- 2 Menggelapkan uang Ny. Sarkawi sebesar Rp.1.400.000.-
- 3. Turut serta menjalankan usana bank tanpa izin yang berwenang, seperti yang dituduhkan kepadanya pada tuduhan primair ke I dan ke II dan subsidiair ke I.

Menuntut karena itu agar masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman, untuk terdakwa ke I: satu tahun penjara, sedangkan untuk terdakwa ke II agar dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dipotong masa tahanan, dan mengharuskan kepada semua terdakwa untuk membayar semua biaya perkara yang nasing-masing besarnya Rp. 5.000,— dan denda masing-masing Rp. 1.000,000,— (satu juta rupiah) subs. 5 (lima) bulan kurungan serta barang bukti berupa surat-surat tanda titipan uang di Bank Indonesia 46 Pati tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

dengan memperhatikan pasal 372 yo pasal 55 KUHP. para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Yoe Kian Lian alias Ny. Nira alias Ny. Kwiek Hoo Kwie, salah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan"

2. Hadiwidjaya alias Kwiek Hoo Kwie, salah melakukan tindak pidana

"Penggelapan".

2. Menghukum karena itu kepada para terdakwa Ny. Yoe Kiem Lian alias Ny. Nina alias Ny. Kwiek Hoo Kwie dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan;

terdakwa Hadiwidjaya alias Kwiek Hoo Kwie dengan hukum penjara

selama satu tahun:

- 3. Menetapkan bahwa waktu selama terdakwa Kwiek Hoo Kwie alias Hadiwidjaya ditahan sebelum mendapat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mutlak diperhitungkan sepenuhnya untuk mengurangi masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya:
- 4. Membebaskan terdakwa-terdakwa dari tuduhan primair kedua;

5. Mengenyampingkan tuduhan subsidiair kesatu maupun kedua;

6. Memerintahkan agar surat-surat bukti dilampirkan dalam berkas perkara dan uang bukti sebesar Rp. 1.400.000,— kembali Dakwa II. 7. Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-

masing Rp. 1.000, - (seribu rupiah).

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dengan putusannya tanggal 16 Januari 1984 No. 225/1982/Pid/P.T.Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari para terdakwa I. Yoe Kiem Lian alias Ny. Kwiek Hoo Kwie alias Ny. Nina, dan II. Hadiwijaya alias Kwiek Hoo Kwie;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 April 1982 No. 491/1981/Pid.S. yang dimohonkan banding itu sedemikian sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa II Hadiwidjaya alias Kwiek Hoo Kwie terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" Menyatakan terdakwa I. Yoe Kiem Lian alias Ny. Kwiek Hoo Kwie alias Ny. Nina, terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan".

Menghukum terdakwa II. Hadiwidjaya alias Kwiek Hoo Kwie oleh karena itu dengan hukumnya penjara selama: I (satu) tahun, dan terdakwa I. Yoe Kiem Lian alias Ny. Kwiek Hoo Kwie alias Ny. Nina dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini lamanya terhukum II tersebut ada dalam tahanan sebelum keputusan ini menjadi tetap akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang telah di-

jatuhkan itu;

Menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kedua; Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair kedua;

Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara dan uang sebanyak Rp. 1.400.000,— dikembalikan kepada terdakwa II Hadiwidjaya alias Kwiek Hoo Kwie;

Menghukum pula para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama sebanyak Rp. 1.000,— (seribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah);

Memerintahkan supaya salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Pati.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 491/1981/Pid.S yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 1984 para pemohonan kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut:

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Pati, 23 Maret 1984 dari para pemohon kasasi terlebut, risalah kasasi mana terah diteirma dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Pati pada tanggal 23 Maret 1984;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para pemohon kasasi pada tanggal 20 Maret 1984 dan para pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 1984 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Pati pada tanggal 23 Maret 1984 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dala tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut forn il dapat diterima:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Negeri Pati yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, tidak melaksanakan atau salah dalam melaksanakan pasal 183 KUHAP, karena menjatuhkan pidana hanya dengan 1 (satu) alat bukti, yaitu keterangan saksi, sedangkan saksi-saksi tersebut adalah suami isteri, dimana keterangan mereka berbeda satu sama lain dan mengungkapkan hal-hal tak masuk akal:

- 2. bahwa pengajuan perkara ini kemuka persidangan tidak sempurna, karena ada disebut-sebut tentang uang sejumlah Rp. 1.400.000,— (sejuta empat ratus ribu rupiah) selaku uang yang disita dari/diminta agar diserahkan oleh para pemohon kasasi, bahkan disebut-sebut pula dalam amar putusan, namun pada kenyataannya, tidak pernah muncul dipersidangan, sebagaimana layaknya menurut aturan hukum. Padahal uang sejumlah itu diserahkan oleh para pemohon kasasi, atas permintaan Jaksa dan demi mengembalikan uang titipan sebanyak itu kepada si penitipnya;
- 3. bahwa tidak terdapat keyakinan pada Pengadilan Negeri Pati, bahwa para pemohon kasasi telah terbukti kesalahannya secara sah meyakinkan, hal mana dapat diperiksa dari bunyi amar putusan tersebut, yang tidak dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Semarang karena amar putusan tersebut kurang lengkap, sehingga diperbaiki "sedemikian rupa", meskipun permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding diterima, namun memori banding dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan tidak dibahas lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena dakwaan primair tidak memuat uraian tentang perbuatan materieel dari para terdakwa yang memperinci bagaimana caranya mereka melakukan penggelapan itu, oleh karena mana dakwaan itu harus dianggap tidak cermat, jelas dan lengkap, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 16 Januari 1984 No.225/1982/Pid/PT.Smg. dan Pengadilan Negeri di Pati tanggal 13 April 1982 No.491/1981/Pid.S tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini:

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undangundang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: I. Yoe Kiem Lian alias Ny. Kwiek Hoo Kwie alias Ny. Nina dan II. HadiMembatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 16 Januari 1984 No.225/1982/Pid/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri di Pati tanggal 13 April 1982 No.491/1981/Pid.S;

Mengadili Sendiri

Menyatakan dakwaan batal demi hukum;

Memerintahkan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan photo copy Penerimaan Bank Indonesia 46 Pati (3 lembar) dikembalikan kepada para terdakwa, sedang photo copy surat pernyataan penerimaan uang arisan beserta daftar nama-nama anggota arisan (6 lembar) dan photo copy tanda terima titipan uang sebesar Rp. 1.400.000,— (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Sularni binti Prawirosuwito alias Ny. Sar kawi:

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 1985 oleh Ny. H. Siti Rosma Achmad, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang. Ismail Rahardjo, S.H. dan Ny. Karlinah Palmini Achmad Soebroto, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 1985 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ismail Rahardjo, S.H. dan Ny. Karlinah Palmini Achmad Soebroto, S.H. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Anna Ginting Suka, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pemohon kasasi.